

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM  
DI KOTA TERNATE  
(Perspektif Ekonomi Politik)**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah  
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya**



**Oleh:**

**Abd. Rauf Wajo  
NIM. F53317001**

**PROGRAM PACASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Abd. Rauf Wajo**

NIM : F53317001

Program Studi : Doktor Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Januari 2021

Saya yang Menyatakan




**Abd. Rauf Wajo**

**PERSETUJUAN**

Disertasi Abd. Rauf Wajo ini telah disetujui  
Pada tanggal....Juli 2020


Oleh

PROMOTOR



Prof. Dr. H.M. Ridwan Nasir, MA.,

PROMOTOR




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.,

**PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Disertasi Abd. Rauf Wajo berjudul “Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik), telah diuji pada Ujian Terbuka tanggal 27 Juli 2020

**TIM PENGUJI :**


1 Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.,  
Ketua/Penguji




2 Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA.,  
Sekretaris/Penguji




3 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.,  
Promotor/Penguji




4 Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.,  
Promotor/Penguji




5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM.,  
Penguji Utama



6 Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.,  
Penguji



7 Dr. H. Iskandar Ritonga, MA.,  
Penguji




Surabaya, 01 Januari 2021  
Ketua Tim Penguji

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.,





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd Rauf Wajo  
NIM : F53317001  
Fakultas/Jurusan : Doktor Ekonomi Syariah  
E-mail address : raufwajo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juni 2021

Penulis

(Abd Rauf Wajo)
















**DAFTAR TABEL**


<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
1.2 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian	34
3.1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Ternate	118
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kec. dan Jenis Kelamin di Kota Ternate	120
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	121





**DAFTAR BAGAN**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan	25
2.1 Struktur Norma-norma Ekonomi	81
2.2 Ekonomi Politik Pembangunan	88
2.3 Interaksi Kebijakan Publik	93

























Ternate. *Ketiga*, Ternate dikenal sebagai daerah kesultanan dengan sistem pemerintahan Islam yang pengaruhnya sangat kuat terhadap pembentukan norma dan perilaku kehidupan sosial keagamaan masyarakat. *Kempat*, Kota Ternate sebagai pintu gerbang dan sentral aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah provinsi Maluku Utara, sehingga berpotensi untuk mengembangkan bisnis ekonomi Islam.

Deskripsi data di atas menunjukkan beberapa aspek yang menarik dari kebijakan pembangunan ekonomi Islam oleh pemerintah Kota Ternate dan memiliki karakteristik tersendiri. *Pertama*, dalam perspektif politik, idealnya pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada sistem politik pemerintahan yang bukan sebagai negara Islam (*khalifah*). Namun demikian, kebijakan tersebut dapat direalisasikan ditengah-tengah keterbatasan undang-undang dan regulasi yang tersedia. Hal demikian menunjukkan suatu keberpihakan politik Pemda Kota Ternate melalui kebijakan ekonomi politik untuk membangun perekonomian Islam sesuai legitimasi kekuasaannya sekaligus memanifestasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

*Kedua*, meskipun kebijakan pembangunan ekonomi Islam sudah dilakukan oleh beberapa Pemda di Indonesia, namun lebih cenderung pada sektor finansial (keuangan dan perbankan) saja. Sedangkan kebijakan pembangunan ekonomi Islam yang dilakukan pemerintah Kota Ternate disamping pada sektor finansial, juga pada sektor rill sebagai bagian yang tidak terpisahkan. *Ketiga*, pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate tertuang dalam perencanaan pembangunan Kota Ternate sebagai salah satu program prioritas jangka panjang, bukan sekedar kebijakan yang





minimnya sosialisasi tentang perbankan dan bisnis ekonomi syariah, sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui tentang sistem perbankan dan ekonomi syariah. *Keenam*, interpreneur pelaku bisnis ekonomi syariah baik pada sektor keuangan maupun sektor riil relatif masih sedikit.

Berdasarkan deskripsi tentang potensi pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi Islam serta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut di atas maka penelitian ini hendak mengungkap pendekatan pemerintah Kota Ternate dalam melahirkan kebijakan pembangunan ekonomi Islam dan menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif ekonomi politik.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai acuan dalam rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate merupakan suatu kebijakan ekonomi politik yang bersinergi dengan potensi ekonomi, kondisi sosial budaya dan perilaku keagamaan masyarakat. Namun demikian dalam implementasinya dihadapkan pada keterbatasan peraturan dan perundang-undangan serta pengaruh sistem politik pemerintahan di Indonesia;
- b. Kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate masih terkendala oleh beberapa faktor internal seperti: rendahnya literasi masyarakat terhadap perbankan syariah serta bisnis yang berlandaskan ekonomi syariah, minimnya





## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan keilmuan maupun implementasi kebijakan terutama di bidang pembangunan ekonomi Islam sebagai berikut:

### 1. Kontribusi Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi sebagai sebuah kebijakan publik untuk memecahkan persoalan publik (*public policy*). Kebijakan publik disusun melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) proses penyusunan kebijakan; (2) isi kebijakan; dan (3) implementasi, monitoring dan evaluasi serta *output* kebijakan;

Sementara dalam teori ekonomi politik, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Didik J. Rachbini dalam beberapa teorinya, antara lain: “teori regulasi ekonomi” yang menganalisis sebuah kebijakan dengan implikasi ganda, yakni manfaat dan dampak yang diperoleh dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta “teori manfaat peran Negara” yang menjelaskan peran Negara untuk melakukan transaksi dengan pihak lain melalui otoritas kekuatan “memaksa” (*power to coerce*).

Sedangkan dalam perspektif ekonomi politik Islam, Umer Chapra mengkonstruksi kerangka pembangunan ekonomi melalui lima tindakan kebijakan ekonomi politik sebagai kerangka acuan (*frame work*) dalam pembangunan























## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kebijakan (*policy research methods*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kebijakan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan menjadi efektif dan efisien.<sup>31</sup> Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Creswell, merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami “*makna*” yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>32</sup>

Dalam kaitan itu maka fokus penelitian ini adalah mengungkapkan pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate dan menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif ekonomi politik. Kebijakan pembangunan ekonomi Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan arah kebijakan pemerintah Kota Ternate di bidang pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi Islam direalisasikan melalui pendirian BPRS Bahari Berkesan, pengelolaan zakat, pendirian pasar syariah serta instrument lainnya

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D, dan Penelitian Evaluasi* (Bandun: Alfabeta, 2017), 23; Nugroho menjelaskan, penelitian kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penelitian *untuk kebijakan* dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan baik sebagai suatu kebijakan baru ataupun kebijakan revisi dan penelitian *tentang kebijakan* yaitu penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan dan implementasi kebijakan beserta dinamika didalamnya, termasuk bagaimana kebijakan dikendalikan baik dari sisi monitoring, evaluasi maupun mengganjarannya, dan sebagainya; Riant Nugroho, , *Public Policy* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2009, 5

<sup>32</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4



























































- 1) *Private property* atau hak milik swasta (Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi);
- 2) *The invisibel hand* atau dibina oleh tangan tak terlihat (Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “*the invisible hand*” mengatur perekonomian menjadi efisien)
- 3) Individualisme ekonomi (paham *individualisme* didasarkan *materialisme*, warisan zaman Yunani Kuno (disebut *hedonisme*);
- 4) *Free market competition* atau persaingan dan pasar bebas;
- 5) Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu;
- 6) Individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya;
- 7) Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga;
- 8) Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba;
- i) Manusia dipandang sebagai makhluk *homoeconomicus*, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri.

#### **b. Sistem Ekonomi Sosialis**

Melihat adanya kelemahan dan bahaya yang ditimbulkan dari kapitalisme maka timbullah aliran atau paham yang lain yaitu sosialisme. Sistem sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada



















































































penerapan nilai-nilai moral dan restrukturisasi sosio-ekonomi; (2). Pembangunan infrastruktur di pedesaan; (3) Keadilan sosial ekonomi; (4) Reformasi tenaga kerja; (5) Keuntungan yang lebih adil kepada pemegang oblogasi dan saham kecil; (6) Keadilan bagi para produsen, pengeksport dan konsumen; dan (7) Reformasi moral yang mengarah kepada upaya pembangunan sosio-ekonomi. Untuk kebijakan-kebijakan yang pertama sampai keempat tersebut diarahkan untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan produktivitas kerja, serta memperluas peluang kerja.

*Kedua, Mereduksi Konsentrasi Kekayaan.* Terkait kebijakan ini, manusia perlu memanfaatkan seluruh sumber daya alam dengan baik tanpa melakukan eksploitasi karena harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Upaya tersebut sesuai dengan makna dan prinsip *khalifah*, yaitu manusia sebagai pemegang amanah dan harus bertanggung jawab kepada Allah. Adapun komponen penting yang harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan adalah : (1) *land reforms*; (2) Pengembangan Usaha Kecil/Mikro; (3) Perlu adanya pembatasan kepemilikan dan kontrol terhadap perusahaan; (4) Optimalisasi fungsi zakat dan waris.

*Ketiga, Melakukan Restrukturisasi Ekonomi.* Dalam rangka rekonstruksi ekonomi maka ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan: a). Melalui upaya untuk mengubah preferensi konsumen dengan filter moral, reformasi keuangan publik, restrukturisasi iklim investasi, dan pendekatan baru untuk mengatasi pengangguran. b). menerapkan sistem pajak yang adil dan

efisien. Pajak harus benar-benar difungsikan sebagai tambahan pendapatan sehingga pemerintah dapat bertindak secara lebih efisien dan adil. c). Membatasi Defisit. Islam telah melarang terhadap bunga supaya masyarakat dapat mengurangi pinjaman. Upaya ini diterapkan melalui disiplin yang ketat terhadap program pengeluaran yang bersumber pada pajak. d). Meningkatkan iklim investasi. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: (1) pemerintah harus memperlakukan proses demokrasi dengan menerapkan nilai-nilai Islam untuk menghindari ketidakmenentuan politik yang dapat merugikan investasi; (2) pemerintah harus melakukan restruksi konsumsi sektor swasta dan pengeluaran untuk penurunan nilai mata uang dan kontrol pertukaran; (3) perlu adanya kontrol birokrasi yang mendukung terwujudnya reformasi moral dan kondisi lingkungan yang baik sesuai tujuan negara; (4) pemerintah harus membuat kebijakan penanaman investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui perjanjian; e). Merancang kembali produksi. Untuk memproduksi barang dan jasa maka pemerintah harus memiliki strategi yang efektif dengan merubah preferensi individu dan memberi motivasi moral; f) reformasi pertanian dan pedesaan; d) menangani pengangguran dengan usaha padat karya;

*Keempat, Melakukan Restrukturisasi Keuangan/Financial.* Untuk dapat merestrukturisasi keuangan/financial, maka orang-orang miskin dapat mengakses keuangan dari bank, sehingga dapat berwirausaha. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan harus berperan secara maksimal dan berkontribusi



















operasional (*working definition*) tentang kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan negara merupakan suatu stratifikasi kebijakan, yang dari sudut manajemen dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu (a) kebijakan umum (*strategic*), (b) kebijakan manajerial, dan (c) kebijakan teknis-operasional; yang memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>100</sup>

Kebijakan publik disusun melalui tiga tahap utama yaitu: (1) proses penyusunan kebijakan; (2) isi kebijakan; dan (3) implementasi kebijakan. Ketiga tahap ini dipengaruhi oleh lingkungan dan para aktor kebijakan. Apabila memperhatikan proses kebijakan publik, maka implementasi kebijakan merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik itu sendiri. Dalam hal ini, implementasi kebijakan merupakan kegiatan menterjemahkan isi kebijakan untuk dioperasionalisasikan, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan oleh para aktor pada saat proses penyusunan kebijakan.

---

<sup>100</sup> Bayu Kharisma, "Evaluasi Program-Program Strategis Pemerintah Kota Bandung Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Penguatan Dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat : Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan Publik", *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, No. 3, (Desember, 2013), 98-99.

Dengan kata lain kebijakan hanya akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, jika diikuti dengan implementasi kebijakan yang baik. Tanpa adanya implementasi maka kebijakan publik hanya akan menjadi material dokumen politik yang tidak berdaya. Sedangkan dalam hal implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang kompleks, karena melibatkan banyak aktor serta dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel juga saling berinteraksi satu sama lain.<sup>101</sup>

Keterkaitan berbagai variabel dalam melahirkan sebuah kebijakan publik dapat dilihat dari proses kebijakan, menggali serta menemukan permasalahan dan potensi kebijakan, memilih alternatif kebijakan yang perlu dirumuskan, diimplementasikan, monitoring dan evaluasi, *output* dan dampak kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan dan hasil kebijakan. Selanjutnya dirumuskan dalam gambar berikut:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Didik Darmanto, "Sinergi Antarinstansi Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Kewirausahaan Pemuda: Studi Kasus Provinsi DI. Yogyakarta", *Jurnal Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga*, Edisi 01 XIX (2013), 53-58.

<sup>102</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D, dan Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 208.











































*Ketiga, Teori Manfaat Peran Negara*; negara adalah lembaga yang dapat melakukan transaksi dengan pihak lain dengan kekuatan memaksa (*power to coerce*). Dengan demikian, maka transaksi dengan institusi negara bersifat tidak sukarela (*unvoluntary*). Sifat transaksi ini berbeda sama sekali dengan sifat transaksi di dalam pasar, yang dilakukan dengan prinsip sukarela, tetapi peran institusi Negara/pemerintah pada teori ini adalah untuk melihat besaran manfaat dan kerugian dari suatu regulasi ekonomi (*voluntary*). Dengan aturan-aturan yang dibuat, negara dapat memberlakukan kekuatan memaksa dalam bertransaksi dengan pihak lain sesuai dengan aturan yang ada. Kekuatan memberlakukan pajak adalah salah satu dari apa yang bisa dilakukan oleh Negara dengan kekuatan memaksa yang dimilikinya itu. Hal ini dimiliki oleh Negara setelah lahir dari proses politik dan menjalankan fungsinya di dalam domain publik.

*Keempat., Teori Biaya Memperoleh Legislatif*. Secara politik, suatu industri atau kelompok perusahaan akan mendapatkan kekuatan hukum atau aturan dari pemerintah, jika menguasai mayoritas suara dalam suatu sistem pemilihan yang demokratis. Untuk dapat menguasai posisi pasar politik yang luas seperti ini, sangat mahal dan biasanya hanya bisa disentuh oleh industri dengan asosiasi yang kuat. Dalam kegiatan ekonomi, proses dan mekanisme seperti ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang melakukan lobi kepada partai politik atau wakil rakyat, yang memenangkan pemilihan umum. Suatu industri yang akan mencari kekuatan politik tentu akan datang kepada partai sebagai produsen ataupun *supplier* regulasi ekonomi, yaitu

























- (e) Mewujudkan Ternate Kota yang menyelenggarakan pembangunan secara berkeadilan.
- (f) Mewujudkan Ternate Kota yang hijau, Asri dan Lestari.

Visi dan misi di atas selanjutnya dirumuskan dalam pejabarannya sebagai berikut:

- 1) **Ternate Berbudaya;** bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan *adat se atoran* (adat dan norma) sebagai sumber nilai yg terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha (negeri 4 gunung/wilayah kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo) pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan *adat se atoran* dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilakusosialmasyarakat.
- 2) **Ternate Agamais;** adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spiritualitas didalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.

- 3) **Ternate Harmonis**; artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharnya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
- 4) **Ternate Mandiri**; artinya menjadikan Ternate kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreativitas dan produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
- 5) **Ternate Berkeadilan**; artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang

diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*).

- 6) **Ternate Berwawasan Lingkungan;** artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang padu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan *city front water*, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

#### **b. Program Pembangunan Kota Ternate**

Selanjutnya agar visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Ternate dapat diimplementasikan, maka arah kebijakan pembangunan Kota Ternate





- Pustu/Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b) Memberikan insentif kepada Bidan Desa atau Tenaga Kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi;
  - c) Memberikan beasiswa kepada Dokter, Tenaga Medis putera/puteri daerah berprestasi terutama dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
  - d) Pelayanan Jamkesda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggarannya terus diperbaiki;
- 5) Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.
- a) Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar;
  - b) Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat;
  - c) Memberikan kepastian hukum & kemudahan izin usaha bagi Investor;
  - d) Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka unskill, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen;

- 6) Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah
  - a) Membentuk lembaga perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b) Menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik;
  - c) Menyediakan database kependudukan online;
  - d) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat;
- 7) Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan di Luar Perkotaan;
  - a) Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah pada Kecamatan-Kecamatan di luar kawasan perkotaan;
  - b) Pemerataan pelayanan air bersih pada kawasan dataran tinggi di Pulau Ternate dan pada Kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan Batang Dua);
  - c) Pemerataan pelayanan listrik pada kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energy alternatif lainnya;
- 8) Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai / Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.
  - a) Penataan kawasan Pasar Gamalama, tapak I plus dan tapak II, sebagai sentra perekonomian modern dengan aksentuasi ornamen kebudayaan lokal;



- b) Mengoptimalkan Pasar Bastiong, Pasar Dufa-dufa, Pasar Kotabaru dan Pasar Sasa sebagai pasar tradisional dengan dukungan regulasi pemerintah;
  - c) Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib;
  - d) Pemantapan visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat;
  - e) Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya;
  - f) Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.
  - g) Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh.
- 9). Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan.
- a) Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat;
  - b) Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya;
  - c) Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan;

- d) Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan;
- 10). Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat.
- a) Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi;
  - b) Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur'an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
  - c) Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Ummat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya;
  - d) Membina Kerukunan Antar Ummat Beragama, Antar Suku, Etnis dan Sub etnis, melalui Kegiatan Sosial Keagamaan dan Kebudayaan;
  - e) Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar Daerah dengan kegiatan bernuansa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, dokumen sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate.
  - f) Menjamin Kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat;
  - g) Menjamin Pelestarian Adat dan Budaya Ternate.





ayat (4) bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha”. Bahkan lebih spesifik dalam Pasal 33 ayat (1), konsep ekonomi nasional Indonesia menganut asas kekeluargaan dan dimaknai sebagai berkedaulatan rakyat serta bermoralkan Pancasila.<sup>16</sup>

Pemerintah Daerah (Pemda) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah dimaksudkan agar terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dwi Ratna Indri Hapsari, “Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan”, *LEGALITY*, Vol. 26, No.2, (September, 2018 dan Februari, 2019), 238-239.

<sup>17</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2015), 374.



berbasis lingkungan, berciri budaya dan bahari secara terbuka, demokratis, adil sehat dan sejahtera. Bersamaan dengan itu, dilakukan upaya-upaya untuk terus mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, peningkatan daya saing daerah, konservasi dan rehabilitasi fisik-biologis wilayah.

- b. Periode 2015-2020; merupakan periode **Dinamisasi** dari pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya secara berkelanjutan, yang diarahkan pada prioritas sebagai; “Perwujudan Kota Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera yang didukung oleh Perdagangan, Pariwisata dan Maritim Berbasis Kepulauan. Untuk mewujudkannya, maka arah kebijakan Pemerintah Kota Ternate dibidang pengembangan ekonomi pada periode ini secara keseluruhan diberbagai bidang menekankan pencapaian peningkatan dan pemerataan kesejahteraan yang ditopang oleh peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial dan SDM yang berkualitas, penegakan Hukum dan HAM serta sistem pemerintahan yang profesional.

Di periode ini, daya saing perekonomian Ternate semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya pengembangan fasilitas antar sektor berbasis keberagaman fisik-biologis seperti kelautan, perikanan, pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas wilayah yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; serta semakin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai potensi daerah. Tertatanya kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan



efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang diikuti dengan meningkatnya kegiatan litbang dan berkembangnya rumpun usaha dengan sebagian besar pelakunya adalah UMKM masyarakat lokal. Seiring dengan itu, pemerintah berprakarsa dan berperan nyata melakukan kolaborasi antar daerah bagi berkembangnya lingkungan usaha, tidak hanya antar pulau Ternate tetapi juga dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya di luar Kota Ternate.

Merujuk pada visi yang dituangkan secara konseptual dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut di atas, maka implementasi kebijakan pemerintah Kota Ternate di bidang pembangunan ekonomi adalah berupaya mewujudkan visi Kota Ternate yang Mandiri. Ternate Mandiri adalah payung besar dalam pengembangan ekonomi Kota Ternate. Berangkat dari RPJMD di bidang ekonomi tersebut, pemerintah selanjutnya menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan ekonomi dalam 5 tahun (d disesuaikan dengan periode kepemimpinan Walikota) dan selanjutnya dibreakdown (diturunkan) dalam bentuk program kerja 5 tahunan. Dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate menjelaskan:

Kebijakan pembangunan ekonomi Kota Ternate mengacu pada visi utama Kota Ternate yaitu menghidupkan Ternate yang “mandiri”. Ini adalah payung besar yang menjadi acuan dalam memajukan Ternate mandiri. Pemahaman memajukan Ternate yang mandiri adalah bagaimana







dengan beberapa pengusaha antara lain, pengembangan investasi di bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan hypermart, dan pembangunan sarana prasarana *waterboom*, yang merupakan kolaborasi dana pemerintah dengan pihak swasta.

Kemajuan dan percepatan pembangunan di Pusat Kota Ternate berimplikasi pada perkembangan jumlah penduduk serta peningkatan kebutuhan terhadap lahan, baik untuk penggunaan fasilitas bisnis, perkantoran pemerintah dan swasta maupun perumahan. Kepadatan yang terjadi menyebabkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat. Dilain sisi, geliat aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang seiring kemajuan bisnis di era modern yang semakin kompetitif. Oleh karena itu pemerintah Kota Ternate melihat pentingnya ketersediaan infrastruktur yang representatif untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan aktivitas perkonomian. Mengingat keterbatasan lahan yang ada di Kota Ternate, maka kegiatan reklamasi pantai perlu dilakukan untuk membentuk aktivitas perekonomian baru di kawasan pesisir kota. Oleh sebab itu, memasuki tahun anggaran 2019 pemerintah membangun beberapa kawasan strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ternate dan ditergetkan akan selesai pada tahun 2020. Berikut penjelasan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate.

Saat ini pemerintah juga sedang membangun beberapa simpul pertumbuhan ekonomi baru, pada beberapa kawasan strategis antara lain, Kelurahan Kalumata dan Kayu Merah di Selatan Kota Ternate yang sedang dalam proses reklamasi, serta Kelurahan Dufa-Dufa dan Salero di bagian Utara Kota Ternate yang sedang disusun kerangka dasar

pengembangannya dalam dokumen perencanaan pengembangan kawasan. Setelah selesai, di kawasan ini akan dibangun pusat perbelanjaan baru sebagai pusat bisnis dan jasa yang lengkap dengan semua fasilitasnya.

Dibangunnya kawasan ekonomi baru ini untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan. Hal ini disebabkan selama ini sentral perdagangan dan jasa hanya terpusat pada seputaran kawasan Gamalama di pusat Kota dan sekitarnya yang dianggap lokomotif ekonomi Kota Ternate, sementara kawasan lain kelihatan kurang menggeliat. Untuk itu, pemerintah menciptakan keseimbangan pertumbuhan antara kawasan agar terjadi pemerataan pembangunan ekonomi sekaligus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat secara adil dan merata. Berikut penjelasan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate:

Secara teknis, pengembangan kawasan ekonomi baru ini sudah tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang yang disusun oleh Bappelitbangda Kota Ternate, yang didalamnya termasuk pengembangan kawasan Selatan Kota menjadi kawasan penyangga ekonomi yang dirancang sebagai Kota Satelit atau Kota Penyangga. Kawasan ini nantinya menjadi menyangga pusat perkotaan yang ada di Kota ini. Dengan demikian konsentrasi aktivitas perdagangan dan jasa yang selama ini ada di kawasan Gamalama kawasan Tengah Kota dan sekitarnya akan di giring ke kawasan Selatan Kota yang saat ini dalam proses pembangunan. Hal ini ditunjang pula oleh ketersediaan infrastruktur, perumahan dan pemukiman yang sudah banyak dibangun di Selatan Kota. Di Selatan Kota juga terdapat 3 (tiga) Perguruan Tinggi yakni Universitas Kharun (Unkhair) Ternate, Universitas Muahamadiyah Maluku Utara dan STIKIP Kie Raha Ternate yang memberi kontribusi













keyakinan mereka sebagai fondasi dalam menjalankan kehidupan di masa mendatang, sekaligus membentengi mereka dari berbagai dampak buruk modernitas yang dihadapinya.

Sebagai tindak lanjut dari visi Ternate agamais di bidang perekonomian, maka pemerintah menerbitkan beberapa regulasi terkait pembangunan ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus menjadi sarana penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang dimanifestasikan melalui aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan difokuskan pada dua sektor ekonomi yakni sektor finansial dan sektor ril.

Di sektor finansial, kebijakan pemerintah Kota Ternate dalam pembangunan ekonomi Islam meliputi:

- a. Mendirikan Bank Perkreditan Syariah (BPRS) yang diberi nama BPRS “Bahari Berkesan” sebagai implementasi dari visi pemerintah Kota Ternate yang diinisiasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Ternate. BPRS “Bahari Berkesan” didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Dalam perkembangannya BPRS Bahari Berkesan menunjukkan suatu kinerja yang baik, sehingga pemerintah Kota Ternate perlu menerbitkan aturan baru yang memberi keleluasaan bagi BPRS untuk berinovasi dalam mengembangkan bisnisnya dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan bisnis di bidang keuangan dan perbankan. Untuk itu pemerintah Kota Ternate menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17









Selanjutnya beberapa pihak tersebut di atas melakukan curah gagasan tentang peluang dan tantangan pengembangan ekonomi Islam di Kota Ternate. Melalui curah gagasan inilah kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain: *Pertama*, Kota Ternate memiliki sejumlah potensi ekonomi di berbagai sektor, meliputi: sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan, ditunjang pula oleh sektor pariwisata, kelautan, industri pengolahan, pertanian, serta keuangan dan perbankan, dengan uraian sebagai berikut:

- a). Di sektor perdagangan dan jasa, Kota Ternate menjadi pintu gerbang dan sentral aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah provinsi Maluku Utara. Kota Ternate saat ini menjadi daerah yang sangat strategis posisinya di Provinsi Maluku Utara dan Kawasan Indonesia Timur. Posisi strategis ini dapat dilihat dari beberapa sektor ekonomi yaitu dari sektor perdagangan, Kota Ternate menjadi menjadi pintu gerbang ekspor-import provinsi Maluku Utara karena memiliki pelabuhan dan bandara yang representatif di samping sebagai daerah suplier berbagai kebutuhan hidup masyarakat dari dan luar Provinsi Maluku Utara. Hal ini memastikan bahwa keberadaan Kota Ternate sangat vital bagi distribusi logistik di Provinsi Maluku Utara.<sup>35</sup> Untuk itu dalam RPJPD Kota Ternate (2005-2025), telah dicanangkan luas lahan yang disediakan untuk perencanaan pengembangan kawasan jasa dan perdagangan di Kota Ternate yakni

---

<sup>35</sup> Bappelitbangda Kota Ternate, "Model Pengembangan Kompetensi Ketenaga Kerjaan Kota Ternate", (2018), 40.





























































pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate bukanlah sekedar kebijakan pemerintah dengan tujuan mendapatkan dukungan politik masyarakat, melainkan kebijakan ini lahir dari suatu proses kebijakan publik dengan keterlibatan berbagai pihak. Berikut ini adalah analisi kebijakan publik terhadap pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate:

*Pertama*, lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi Islam diawali dari kajian potensi dan masalah pembangunan ekonomi di Kota Ternate dari berbagai instansi dan *stakeholder* dalam suatu pembahasan yang mendalam. Dari hasil pembahasan tersebut ditemukan kesimpulan bahwa Kota Ternate memiliki sejumlah potensi ekonomi di berbagai sektor. Namun demikian, besarnya potensi ekonomi tersebut belum berkontribusi bagi terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Sementara disisi lain penduduk Kota Ternate yang mayoritas umat muslim masih dihadapkan dengan prektek perekonomian konvensional yang bertentangan dengan nilai syariah, norma dan budaya masyarakat. Merujuk pada kesimpulan kajian dan analisis tersebut di atas, maka pemerintah Kota Ternate kemudian memilih kebijakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat dengan ekspektasi akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam perspektif desentralisasi ekonomi, keputusan pemerintah Kota Ternate dalam kebijakan pembangunan yang didasari oleh hasil kajian dan analisis terhadap persoalan ekonomi tersebut merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Karena salah satu aspek penting dari spirit otonomi daerah adalah adanya





berlaku. Adapun draf yang diajukan oleh Pemerintah Kota Ternate terkait pembangunan ekonomi Islam adalah Perda Pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan dan Perda Pengelolaan Zakat bagi PNS dalam lingkup Kota Ternate. Setelah melalui mekanisme pembahasan di DPRD, Kedua Perda tersebut akhirnya disahkan tanpa adanya perdebatan yang berarti karena semua fraksi di DPRD menyetujui lahirnya kedua Perda ini sebagai sebuah kebijakan pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.

Lahirnya Perda pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan dan Perda Pengelolaan Zakat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ternate memiliki komitmen untuk membangun perekonomian Islam sebagai salah satu solusi dalam menjawab persoalan sosial ekonomi masyarakat Ternate. Dibidang keuangan, kebijakan ini antara lain menjadi solusi bagi sebagian interpreneur di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri rumahan (*home industry*) yang selama ini tidak dapat mengembangkan usahanya karena terkendala oleh pendanaan usaha dari lembaga keuangan konvensional. Kebijakan ini sekaligus menyelamatkan masyarakat dari praktik bunga bank dan rentenir keuangan konvensional yang sudah lama mengakar di masyarakat Kota Ternate yang mayoritas beragama Islam. Sementara di bidang sosial ekonomi, kebijakan tersebut akan menutup ruang disparitas sosial yang ada di masyarakat serta meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat kurang mampu (muzakki) melalui penyaluran zakat infak dan shakah dari para PNS yang memiliki ketercukupan ekonomi (mustahik).

*Keempat*, sebagai implementasi dari Perda pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan dan Perda Pengelolaan Zakat, pemerintah Kota Ternate menerapkan beberapa kebijakan strategis yaitu:

Untuk Perda Pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan, pemerintah Kota Ternate sebagai pendiri kemudian membentuk Tim pendirian dan mengurus semua persyaratan pendiriannya sampai dengan terbitnya ijin pendirian. Pemerintah Kota juga menyediakan lahan seligus membangun kantor PT. BPRS Bahari Berkesan yang lengkap dengan semua fasilitasnya. Sedangkan untuk menunjang kegiatan *intermediary* dari bank BPRS Bahari Berkesan, maka Pemerintah Kota sebagai pemegang saham mayoritas menempatkan dana operasional melalui APBD Kota Ternate sebesar 18.500.000,000,- (*delapan belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Sementara untuk Perda Pengelolaan Zakat, Pemerintah Kota Ternate membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang sekarang sudah berafiliasi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui lembaga ini Pemerintah Kota mewajibkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam dengan pendapatan yang memenuhi wajib zakat (cukup haul dan nisab) untuk mengeluarkan zakat maal dari gaji, dengan cara dipotong langsung oleh bendahara gaji setiap bulannya. Sementara untuk PNS yang pendapatannya belum memenuhi syarat wajib zakat maka dianjurkan untuk membayar infaq dan shadakah melalui lembaga BAZNAS.

Sedangkan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di bidang ekonomi Islam, maka pemerintah Kota Ternate mendirikan pasar syariah sebagai

sentral jual beli kebutuhan pokok dengan sistem syariah serta melakukan penggabungan beberapa BUMD (*holding company*) dalam satu payung hukum untuk melaksanakan kegiatan bisnis di bidang ekonomi syariah.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, uraian di atas menjelaskan bahwa pemerintah Kota Ternate memandang kebijakan pembangunan ekonomi Islam sebagai sesuatu kebijakan yang urgen dan solutif sehingga tidak cukup hanya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA), namun perlu diperkuat dengan kewenangan kekuasaan yang dimiliki untuk menunjang implementasi Perda tersebut, antara lain melalui kebijakan anggaran dan pembangunan infrastruktur pendukungnya. Langkah pemerintah Kota Ternate dalam kebijakan pembangunan ekonomi Islam di atas sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan kebijakan yang sama oleh Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Jika Pemda pada umumnya hanya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi Islam pada sektor finansial saja (pendirian dan konvesrsi lembaga keuangan), maka berbeda dengan Pemerintah Kota Ternate yang mengintegrasikan sektor finansial dan sektor rill dalam satu kebijakan ekonomi sekaligus dengan tujuan untuk saling menunjang aktivitas perekonomian Islam di Kota Ternate.

*Kelima*, kebijakan pembangunan ekonomi Islam yang telah diimplementasikan pemerintah Kota Ternate, ternyata berkontribusi positif bagi perekonomian Kota Ternate. Untuk lembaga PT. BPRS Bahari Berkesan, dalam laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan laba bersih sebesar 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*). Dari laba tersebut dikontribusikan kepada PAD Kota







distribusi dan konsumsi. Jika ekonomi klasik menghindari persoalan normatif, termasuk netral dalam etika dan moral, maka dalam pendekatan ekonomi politik aktivitas ekonomi tidak sekedar membawa kemakmuran namun juga mempertimbangkan aspek etika dan moral.<sup>9</sup>

Umer Chapra mengemukakan tiga konsep fundamental dalam Islam yang mendasari pembangunan ekonomi, yaitu: *tauhīd*, *khalfah*, dan *keadilan*.<sup>10</sup> Sebagai penjabaran dari ketiga konsep dasar tersebut, Chapra kemudian mengemukakan empat prinsip pembangunan ekonomi dalam Islam meliputi: *Pertama*, pembangunan ekonomi bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material yang berorientasi pada tujuan dan nilai kebahagiaan dunia dan akhirat secara terintegrasi (*falah*). *Kedua*, Pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia dan lingkungan kuturalnya. Ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dengan konsep perekonomian modern yang cenderung melihat pembangunan manusia dari sisi materialnya saja. Paradigma ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan komprehensif, dimana pembangunan ekonomi bukan sekedar membangun perekonomian rakyat, melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusia secara utuh. *Ketiga*, pembangunan ekonomi adalah aktivitas multi-dimensional sehingga semua usaha harus diarahkan pada keseimbangan berbagai faktor, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. *Keempat*, pembangunan ekonomi Islam menekankan pada: (a) pemanfaatan sumber daya yang

---

<sup>9</sup> Agus Suryono, *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial* (Malang : UM Press, 2006), 10.

<sup>10</sup>M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Development* (trj): Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 6.

telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin; (b) pemanfaatan sumber daya melalui pembagian secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>11</sup>

Relevan dengan kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate, ditemukan beberapa kesamaan tujuan dengan ketiga konsep Chapra di atas yaitu: *Pertama*, kebijakan ini bertujuan untuk meletakkan spirit ajaran Islam sebagai keyakinan mayoritas masyarakat Kota Ternate ke dalam interaksi sosial ekonomi. *Kedua*, kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate sebagai upaya untuk membangun kesadaran moral masyarakat akan pentingnya keterpaduan pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai religiusitas, etika dan moral. Kesadaran terhadap perpaduan tersebut merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dan nilai kultural masyarakat Ternate sebagai masyarakat yang agamais dan berbudaya Islami. *Ketiga*, kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate sebagai upaya pemerintah untuk membangun keadilan dan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat. Bahwa pembangunan perlu diwujudkan dengan prinsip keadilan dan pemerataan sehingga semua komponen masyarakat dapat menikmatinya. Oleh karenanya kebijakan pembangunan ekonomi Islam yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate merupakan salah satu kebijakan alternatif yang anggap solusi dalam mencapai keadilan dan pemerataan ekonomi, karena setiap orang akan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidupnya.

---

<sup>11</sup> M. Umer Chapra, "Socioeconomic And Political Dynamics and Ibn. Khaldun's Thought", *ProQuest LLC IIIIT*, Vol. 1 No. 2, (2008), 2; Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai...*, 102.







kehidupan masyarakat Ternate sebagai nilai luhur warisan Kesultanan Ternate. Proses edukasi ini dilakukan melalui pelatihan dan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, Bank Indonesia, organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan *stakeholder* lainnya untuk membantu pemerintah mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah Kota Ternate memang tidak menerapkan sistem ekonomi Islam secara khusus di Kota Ternate, namun nilai-nilai perekonomian Islam dijadikan sebagai standar dalam beberapa program-program di bidang perekonomian terutama difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor riil melalui bantuan permodalan dan fasilitas usaha maupun pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam aktivitas bisnis di bidang ekonomi Islam.

Program-program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan, pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan dan keadilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate. Dalam kaitan ini ekonomi Islam dianggap sebagai salah satu alternatif kebijakan ekonomi pemerintah Kota Ternate untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## **2. Kebijakan Mereduksi Konsentrasi Kekayaan;**

Kebijakan ekonomi pada tahap ini menurut Chapra diarahkan pada kesadaran manusia terhadap eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi dalam memanfaatkan segala sumber daya ekonomi dengan sebaik-baiknya karena akan



dipertanggungjawabkan kehadiran Allah SWT. Disamping itu pemerintah perlu mereduksi konsentrasi kekayaan sebagai upaya menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat, melalui ketersediaan lahan (*land reform*) untuk usaha produktif bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, pengembangan UMKM, pembatasan kepemilikan serta optimalisasi zakat, wakaf serta harta warisan.

Relevan dengan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate, pemerintah kota melalui legitimasi kekuasaan yang dimiliki menjalankan tugas kekhalifahannya dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya ekonomi ciptaan Allah SWT dengan sebaik-baiknya agar tercipta keadilan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi Islam merupakan sebuah tanggung jawab moral pemerintah Kota Ternate untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap eksistensinya sebagai *khalifah* di muka bumi. Pemerintah Kota Ternate mendorong masyarakat untuk menjalankan tugas kekhalifahannya di bidang ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya ekonomi untuk keberkahan hidupnya di dunia dan dijalankan dalam bingkai syariat Islam agar dapat meraih kemaslahatan hidup di akhirat kelak.

Dalam kaitan ini Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep *khalifah* menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. *Khalifah* menurutnya sebagai asas yang memproteksi











Menurut Chapra, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada peran pemerintah dalam melakukan restrukturisasi ekonomi melalui beberapa kebijakan antara lain: merubah preferensi konsumsi masyarakat dengan memasukkan filter moral, melakukan restrukturisasi keuangan, penerapan sistem perpajakan yang adil dan dimanfaatkan sebagai pendapatan negara secara efisien, melakukan investasi serta menjamin ketersediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

Relevan dengan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate, kebijakan restrukturisasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Kota dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki baik sumber daya ekonomi maupun non ekonomi, antara lain meliputi;

*Pertama*, membangun perilaku ekonomi masyarakat Kota Ternate yang cenderung konsumtif, pemborosan dan individualistik, dengan memasukkan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi serta mengutamakan rasa solidaritas sosial untuk saling membantu (*ta'awwun*) sebagai sesama ummat Islam sebagaimana diajarkan dalam konsep ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini diimplementasikan melalui kebijakan pengumuman zakat dari gaji PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate dan mengarahkan PNS dan masyarakat untuk bermitra sebagai nasabah di PT. BPRS Bahari Berkesan serta mensosialisasikan pentingnya membangun ekonomi sesuai syariah agar kehidupan lebih berkah. Dengan adanya kebijakan tersebut, saat ini pengelolaan dana zakat dan usaha PT. BPRS Bahari Berkesan telah memiliki perkembangan yang cukup signifikan serta sebagai salah satu









bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum yang kesulitan memperoleh dana (kredit) dari bank konvensional karena tingginya bunga pengembalian.

*Kedua*, pemerintah bekerja sama dengan swasta dalam menginvestasikan dana APBD pada beberapa proyek dengan tujuan untuk meningkatkan PAD Kota Ternate. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah Kota Ternate sangat *consent* dalam pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu APBD Kota Ternate lebih diarahkan untuk membangun beberapa fasilitas, antara lain; membangun sejumlah Rumah Toko (Ruko), membangun sejumlah pasar yaitu: Pasar Gamalama Moderen, Pasar Hiegenis, Pasar Dufa-Dufa di kawasan utara kota, pasar Bastiong di kawasan selatan kota, serta Pasar Syariah di Kelurahan Sasa Kec. Ternate Selatan. Kemudian melakukan investasi dan kerja sama dengan beberapa pengusaha antara lain; pengembangan investasi di bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan hypermart, dan pembangunan sarana prasarana *waterboom*, yang merupakan kolaborasi dana pemerintah dengan pihak swasta.

*Ketiga*, untuk membantu kebutuhan keuangan para du'afa di Kota Ternate, maka pemerintah melakukan kebijakan pemungutan zakat bagi para PNS di Pemkot Kota Ternate. Dana tersebut dikelola oleh Baznas dan Yayasan Du'afa Center dan didistribusikan pada para du'afa, baik sebagai bantuan konsumtif maupun produktif.

## 5. Kebijakan Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan tahapan penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan. Perencanaan diperlukan sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu perencanaan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur dari keberhasilan proses pembangunan yang akan dilakukan. Kaitannya dengan rencana pembangunan ekonomi Kota Ternate, maka tujuan utama yang diprioritaskan dalam rumusan perencanaan pembangunan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pembangunan ekonomi oleh pemerintah Kota Ternate yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, Chapra menegaskan bahwa pemerintah perlu mengarahkan pembangunan ekonomi satu perencanaan strategis dan berkelanjutan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melalui perencanaan strategis, pemerintah akan dapat memperhitungkan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara realistis untuk kesejahteraan masyarakat.

Relevan dengan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate, Pemerintah menempatkan pembangunan ekonomi Islam sebagai bagian dari

perencanaan strategis pengembangan ekonomi Kota Ternate, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Masuknya ekonomi Islam sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi Kota Ternate didasari atas pertimbangan pemerintah terhadap beberapa aspek strategis yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi. Aspek tersebut meliputi potensi ekonomi lokal Kota Ternate terutama di beberapa sektor, antara lain sektor jasa dan perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan serta sektor unggulan lainnya. Sementara beberapa sektor ekonomi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial ekonomi masyarakat Ternate yang banyak dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai keislaman sebagai warisan sejarah Kesultanan Ternate. Oleh karenanya pemerintah berupaya mengintegrasikan potensi ekonomi lokal tersebut dengan kondisi sosial masyarakat dalam beberapa rumusan program pembangunan. Atas pertimbangan inilah lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi Islam sebagai salah satu strategis pemerintah Kota Ternate dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menanamkan nilai-nilai interaksi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip Islam.

Memang diakui, bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate secara normatif tidak menyebutkan istilah pembangunan ekonomi Islam, akan tetapi arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Ternate yang dituangkan dalam beberapa rumusan program-program di bidang ekonomi, mengarah pada pembangunan ekonomi Islam.

Dalam arah kebijakan tersebut, pembangunan ekonomi Islam termasuk dalam rencana strategis jangka menengah dan panjang karena dianggap sebagai alternatif kebijakan yang dapat mengatasi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kewirausahaan, meminimalisir angka pengangguran, mendorong setiap individu untuk bekerja keras memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang ada untuk kesejahteraan hidupnya. Untuk itu dalam perencanaan jangka panjang, telah dibangun berbagai infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian Islam dan diharapkan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.

Ternate sebagai sentral perekonomian Maluku Utara dengan mobilitas arus barang dan jasa dari berbagai daerah yang cukup tinggi, berpotensi bagi pengembangan bisnis ekonomi Islam baik pada sektor keuangan maupun sektor ril. Penduduk Maluku Utara yang mayoritas beragama Islam dapat memberi peluang bagi pebisnis ekonomi syariah untuk dapat menawarkan produk-produk perdagangan dan jasa dengan sistem syariah. Menurut Wali Kota Ternate, saat ini Kota Ternate berkembang dengan segala potensi ekonominya. Ada sektor perdagangan, sektor jasa, hotel dan restoran, pariwisata, perikanan dan pertanian serta sektor produktif lainnya. Untuk itu dalam rencana pembangunan ekonomi mendatang, pemerintah berkeinginan menjadikan Ternate menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia Timur dan lebih khusus di Maluku Utara. Untuk itu telah dibangun berbagai infrastruktur yang akan dipersiapkan untuk mendukung para pelaku ekonomi syariah dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan infrastruktur yang memadai serta inovasi bisnis syariah yang





Relevan dengan uraian tentang kebijakan ekonomi politik Pemerintah Kota Ternate dalam keberhasilannya melaksanakan pembangunan ekonomi Islam sesuai lima standar konsep kebijakan ekonomi Islam di atas, menunjukkan betapa besarnya peran dan keberpihakan politik pemerintah Kota Ternate dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang pembangunan ekonomi Islam. Peran pemerintah Kota Ternate dalam pembangunan ekonomi Islam dapat ditelaah dalam analisis teori ekonomi politik Didik J. Rachbini berikut ini:

### **1. Analisis Teori Regulasi Ekonomi Klasik**

Dalam “Teori Regulasi Ekonomi Klasik”, liberalisme menghendaki transaksi pasar (produksi dan distribusi) digerakkan oleh tangan gaib (*invible hand*), yang berperan sangat dominan dalam mengatur permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Sedangkan peranan pemerintah dianggap *given* sehingga tidak masuk ke dalam kerangka analisa model tersebut. Itu berarti pasar, permintaan dan penawaran, seolah-olah hanya berdiri di atas ruang yang kosong.

Berbeda dengan konsep ekonomi politik Islam, pemerintah diposisikan sebagai pihak yang berwenang untuk ikut campur dalam aktivitas perekonomian yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal lain yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian. Pemerintah adalah pemegang amanah (*khalifah*) untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan









sebagai *khalfah* melakukan intervensi melalui kebijakan ekonomi politiknya dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perekonomian baik pada sektor finansial maupun sektor riil.

Pilihan kebijakan ekonomi politik pemerintah Kota Ternate tersebut sekaligus menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang selama ini menjadi slogan pembangunan ekonomi Indonesia, karena memiliki kesamaan paradigma dengan ekonomi Islam. Meskipun keduanya memiliki entitas tersendiri, yakni ekonomi Pancasila atau ekonomi demokrasi merupakan pengejawantahan dari Pancasila sebagai idiologi Negara sementara ekonomi Islam memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai syar'i sebagai manifestasi dari ajaran Islam, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk kesejahteraan manusia (*maslāhah*) dalam pembangunan ekonomi.

Dengan demikian kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate adalah bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pancasila yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh ummat manusia. Dalam ekonomi Islam, keadilan dan kesejahteraan ekonomi harus berlandaskan norma dan etika Islam, sehingga semua sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan syariat Islam. Demikian halnya dengan ekonomi Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diimplementasikan melalui Koperasi sebagai ujung tombak yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai alat untuk pemerataan dan keadilan ekonomi. Pada tataran konsep dan







terlalu ramai dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya di Ternate, namun pasar syariah di Kelurahan Sasa turut membantu para pedagang kebutuhan pokok (Sembako) dalam mendistribusikan barang dagangannya sekaligus memperpendek jarak transportasi para pembeli untuk berbelanja.

*Ketiga*, BPRS Bahari Berkesan dan Pasar Syariah merupakan salah satu sektor produktif yang memberi kontribusi bagi peningkatan PAD dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Ternate. Disamping itu dengan adanya regulasi pemerintah Kota Ternate yang mengharuskan kerjasama kemitraan antara BPRS Bahari Berkesan dengan para pelaku usaha UMKM, memberi kontribusi positif bagi masyarakat yang bergerak di dunia usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Begitu juga dengan kehadiran pasar syariah di kelurahan sasan turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar pasar melalui kegiatan jual beli serta distribusi barang kebutuhan pokok.

#### **b. Manfaat Non Ekonomi**

Untuk menghindari masyarakat dari praktek ekonomi yang monopoli, ribawi dan tindakan kecurangan lainnya maka pemerintah Kota mendirikan BRPS, pasar syariah dan usaha BUMD dengan sistem ekonomi syariah. Kebijakan ini sekaligus mendidik masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupannya termasuk dalam interaksi ekonomi. Masyarakat akan mengetahui pentingnya membangun bisnis dengan menyeimbangkan dimensi moral dan material sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kebijakan ini tentunya besinergi dengan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kota Ternate serta nilai kultural yang Islami sebagai warisan sejarah kesultanan Ternate yang melekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian kebijakan pembangunan ekonomi Islam oleh pemerintah Kota Ternate merupakan suatu keputusan politik yang tidak bisa dipandang terpisah pada aspek sosio-ekonomi semata namun telah mempertimbangkan berbagai dinamika sosiologis yang melekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.

Dengan demikian dilihat dari sisi kedua manfaat dari kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate di atas menggambarkan suatu konklusi sederhana bahwa ekonomi Islam memiliki keunggulan lebih karena mencapai dua manfaat sekaligus yakni ekonomi (material) dan non ekonomi (sosial dan moral) dibandingkan dengan ekonomi konvensional (liberalis) yang lebih cenderung pada satu aspek manfaat yakni material saja.

Indonesia di Orde Reformasi sebenarnya telah menerapkan praktik ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian Nur Kholis, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia pada era reformasi dapat dikatakan sangat terlihat dari sisi perkembangan jumlah aset maupun bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, Sukuk, Pasar Modal Syariah, Keuangan Publik, dan lain-lain. Kenyataan tersebut sangat berbeda dibanding dengan perkembangan praktik ekonomi Islam pada era Orde Baru yang pemerintahannya

















Dalam perspektif ekonomi politik seyogyanya pembangunan ekonomi Islam di Indonesia tidak dapat diimplementasikan, jika tidak didukung oleh keberpihakan atau kemauan baik (*goodwill*) dari pemerintah untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Begitu juga dengan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate, tanpa adanya dukungan politik pemerintah untuk menopang kebijakan ini maka mustahil perekonomian Islam di Kota Ternate dapat terlaksana. Melihat pergerakan ekonomi kota Ternate sebagai kota jasa dan perdagangan yang cukup cepat. Pemerintah Kota Ternate menginginkan perekonomian Islam juga harus tumbuh di tengah-tengah perkembangan ekonomi tersebut. Sementara regulasi yang tersedia untuk mengembangkan kegiatan perekonomian Islam masih sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah Kota Ternate terbitkan beberapa perda sebagai sebuah payung hukum untuk menjalankan bisnis di bidang ekonomi Islam.

Diawali dengan Perda tentang pendirian PT BPRS Bahari Berkesan, selanjutnya diterbitkan lagi Perda tentang pengelolaan zakat bagi para PNS untuk membantu para du'afa di Kota Ternate. Menyusul kemudian pendirian pasar syariah melalui usulan Pemerintah Kota Ternate kepada Kementerian Perdagangan RI serta menerbitkan beberapa keputusan Wali Kota untuk memperkuat legalitas pelaksanaan bisnis ekonomi Islam serta mendukung aktivitas jual beli yang sesuai prinsip syariah.

Moch. Buhari Muslim dalam kaitan ini menjelaskan dalam penelitiannya tentang ekonomi politik Negara khususnya politik anggaran









ekonomi yang ada. Sehingga dalam perkembangannya ekonomi Islam belum mampu berkompetisi dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lama berkiprah dan menyebar di berbagai sektor ekonomi.

*Kedua*, ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis dalam penerapannya di Indonesia dihadapkan pada sistem pemerintahan yang sekuler liberal. Sehingga produk undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait perekonomian Islam masih dibatasi, dengan pertimbangan Indonesia bukanlah Negara Islam (*khilāfah*). Hal ini sebagaimana ditemukan pada perdebatan antara pemerintah (eksekutif) dengan DPRD Kota Ternate dalam pengajuan Perda tentang Pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan dan Perda Pengelolaan Zakat.

*Ketiga*, literasi masyarakat muslim di Indonesia, termasuk di Kota Ternate terhadap perekonomian Islam masih sangat terbatas. Keterbatasan literasi ini kemudian berdampak pada preferensi masyarakat untuk menjalankan sistem perekonomian Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Kota Ternate beragama Islam, namun masih banyak diantaranya yang belum mengetahui penerapan sistem ekonomi Islam pada aktivitas perekonomian, baik sebagai produsen, distributor maupun sebagai konsumen. Oleh karena itu kecenderungan sebagian besar masyarakat muslim untuk berinteraksi ekonomi dengan sistem ekonomi konvensional masih tetap masih dominan meskipun telah tersedia lembaga-lembaga bisnis, keuangan dan perbankan Islam/syariah.

*Keempat*, para pengusaha muslim masih banyak yang belum seluruhnya memahami konsep bisnis yang sesuai syariah. Akibatnya mereka cenderung lebih nyaman berbisnis secara konvensional. Meskipun banyak potensi bisnis syariah yang dapat dikembangkan, namun sebagian besar mereka masih memilih sistem ekonomi konvensional karena belum memahami teknis operasional dari berbisnis secara syariah serta belum memahami sisi kemaslahatan dan kemudratan bagi kelangsungan bisnis dengan sistem ekonomi Islam.

*Kelima*, keterbatasan infrastruktur bagi lembaga-lembaga lembaga perekonomian Islam merupakan kendala tersendiri bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian Islam. infrastruktur pendukung bagi aktivitas bisnis serta lembaga keuangan dan perbankan Islam masih sangat terbatas, sehingga masyarakat masih memilih menjalankan perekonomian konvensional yang telah memiliki infrastuktur lebih memadai dan tersedia diberbagai tempat. Keterbatasan infrastruktur pendukung ini sekaligus menunjukkan lemahnya kompetisi bisnis ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional.

Kelima persoalan di atas merupakan bagian dari banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi Islam di seluruh daerah. Namun demikian persoalan tersebut dapat diantisipasi, apabila pemerintah daerah memiliki komitmen dan keberpihakan dalam kebijakan ekonomi politiknya pada pembangunan ekonomi Islam. Hal ini seperti dilakukan oleh Wali Kota Ternate selaku Kepala Pemerintahan Kota Ternate, yaitu: *pertama*, Untuk mengantisipasi keterbatasan regulasi di bidang

perekonomian Islam, maka pemerintah Kota Ternate menerbitkan beberapa Peraturan Daerah serta peraturan Wali Kota sebagai payung hukum dalam menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate. *Kedua*, untuk menerapkan kebijakan ekonomi Islam dalam sistem pemerintahan liberal, pemerintah Kota Ternate memanfaatkan kewenangan yang diberikan dalam UU Otonomi Daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki. Oleh karena itu sesuai hasil kajian dan analisis ditemukan bahwa salah satu alternatif kebijakan pembangunan ekonomi Islam yang sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial masyarakat Kota Ternate adalah pembangunan ekonomi Islam.

*Ketiga*, untuk mengantisipasi keterbatasan literasi masyarakat tentang perekonomian Islam maka pemerintah Kota Ternate giat mensosialisasikan sistem ekonomi Islam melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti Perguruan Tinggi, MUI, Dewan Masjid serta organisasi ekonomi Islam seperti MES, IAEI dan stakeholder lainnya.

*Keempat*, dalam upaya mengembangkan bisnis di bidang ekonomi syariah pemerintah Kota Ternate melakukan holding BUMD milik Pemkot Ternate dan memberikan legitimasi untuk menjalankan bisnis sesuai syariah. Pemerintah Kota Ternate juga bekerjasama dengan berbagai investor lokal untuk berinvestasi melalui usaha BUMD dengan skema bisnis ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar para pengusaha di Kota Ternate dapat memahami dan

menjalankan bisnisnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial masyarakat Kota Ternate yang mayoritas beragama Islam.

*Kelima*, untuk mengantisipasi keterbatasan infrastruktur pendukung dalam menjalankan bisnis ekonomi Islam, pemerintah Kota Ternate melakukan beberapa infrastruktur, antara lain: penataan kawasan bisnis baru, membangun pasar syariah, membangun kantor PT. BPRS Bahari Berkesan dan beberapa Kantor perusahaan BUMD dan lainnya. Meskipun diakui juga bahwa infrastruktur teknis lainnya masih terbatas, namun setidaknya beberapa hal yang telah dibangun pemerintah Kota Ternate telah memberi peluang bagi masyarakat Kota Ternate untuk mengembangkan bisnis di bidang ekonomi syariah.

Beberapa langkah antisipasi pemerintah Kota Ternate dalam menjawab kelima persoalan di bidang pembangunan ekonomi Islam tersebut disamping sebagai sebuah kebijakan ekonomi politik yang berpihak pada pembangunan ekonomi Islam, juga menunjukkan adanya integritas moral dan peran seorang pemimpin (*leader*) Bapak Dr. H. Burhan Abdurrahman, SHI, MM., selaku Wali Kota Ternate yang memiliki komitmen dan keberpihakan politik yang kuat untuk mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat Kota Ternate. Komitmen dan keberpihakan politik tersebut lahir dari integritasnya sebagai seorang pemimpin muslim yang sejak kecil sudah dibekali dengan pengetahuan agama yang memadai. Melalui jenjang pendidikan formal maupun informal (orang tua dan keluarga) yang lebih cenderung pada







kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual transendental.<sup>57</sup>

Beberapa aspek yang paling dominan untuk membuktikan komitmen, dukungan serta keberpihakan pemerintah Kota Ternate dalam pembangunan ekonomi Islam adalah: *pertama*, kebijakan pendirian BPRS sebagai bank milik pemerintah daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Bahkan tidak sekedar mendirikan, pemerintah Kota Ternate juga menempatkan dana sebagai pemegang saham mayoritas dengan jumlah milyaran rupiah melalui alokasi dana APBD. *Kedua*, melihat banyaknya praktek bisnis di pasar konvensional yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Ternate, maka pemerintah Kota Ternate bersama Kementerian Perdagangan RI mendirikan pasar syariah sebagai sentral aktivitas bisnis terutama bagi UMKM dan masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan sistem bisnis syariah.

*Ketiga*, Zakat yang seharusnya bersifat suka rela bagi mereka yang berkelebihan harta (*muzakki*), akan tetapi pemerintah Kota Ternate melalui Peraturan Daerah, dijadikan sebagai sebuah kewajiban yang bersifat mengikat dan memaksa khususnya bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pendapatannya cukup nisab untuk disalurkan melalui Baznas. Dalam hal ini Walikota Ternate menegaskan bahwa kebijakan ini didasari pada perintah

---

<sup>57</sup> H.S.H.Omer, "The implications of Islamic Beliefs and Practice On The Islamic Financial Institutions in The UK: Case Study of Albaraka International Bank UK" (Desertasi--Loughborough University, Loughborough ,1992), 110.



kebijakan pembangunan ekonomi Islam, antara lain; keterbatasan regulasi dalam pembangunan ekonomi Islam, keterbatasan literasi masyarakat dan pengusaha muslim terhadap sistem ekonomi Islam serta keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga perekonomian Islam.

Dengan demikian teori ekonomi politik Islam tentang “lima standar kebijakan” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi Islam tersebut di atas, perlu ditunjang pula oleh “teori manfaat peran Negara/pemerintah” yang menekankan perlunya dukungan dan keberpihakan politik pemerintah yang bersifat memaksa dalam menerapkan sebuah kebijakan ekonomi. Karena tanpa adanya keberihakan dan dukungan politik pemerintah, maka lima standar kebijakan pembangunan ekonomi dalam teori ekonomi politik Islam tersebut tidak akan tercapai di Kota Ternate. Disamping itu dibutuhkan pula moralitas dan integritas serta pemahaman figur pemimpin (*leader*) pemerintahan negara atau daerah yang lebih berpihak pada pembangunan ekonomi Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Walikota Ternate.











































